



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN,  
PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bombana khususnya dalam penertiban, penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan, Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Optikal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*MEAT CUTTING PLANT*);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5 );
30. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 13);



34. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 15 );
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 );
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 7 );
37. Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana diubah sebagai berikut :

1. Mengubah lampiran II Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;



- (2) Pendelegasian kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan dan non perizinan.
- (3) Penerbitan, Penandatanganan keputusan tentang perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 8 Oktober 2018

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten II	
3		
4	Pj. Kabag. Hukum	
	Kadis DPM-PSD	

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

**H. BURHANUDDIN A. HS. NOY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 45



LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Bombana

Nomor : 45 Tahun 2018

Tanggal : 8 Oktober 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

NO	JENIS - JENIS NON PERIZINAN	INSTANSI TEKNIS	KET
1.	Rekomendasi Prinsip	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bombana	
2.	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi dengan RTRW	Bappeda/TKPRD dan OPD Teknis terkait	
3.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Dinas Perhubungan Kab. Bombana	
4.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
5.	Rekomendasi Pembongkaran Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perindagkop & UKM Kab. Bombana	
7.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Perindagkop & UKM Kab. Bombana	
8.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Perindagkop & UKM Kab. Bombana	
9.	Tanda Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Dinas Perindagkop & UKM Kab. Bombana	
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga Kab. Bombana	
11.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Bombana	
12.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-RT)	Dinas Kesehatan Kab. Bombana	
13.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) tertentu & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (satu)	Dinas Kesehatan Kab. Bombana	
14.	Pengujian Kesehatan Rumah Tangga (PKB)	Dinas Perhubungan Kab. Bombana	
15.	Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Telsus)	Dinas Perhubungan Kab. Bombana	
16.	Fiskal	Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana	
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setra	
2	Asisten 2	
3	At. Kabag Hukum	
	Kabag DPM-UPD	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL